



**PUTUSAN**

**NOMOR 249 / PDT / 2014 / PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X ( PERSERO )**, :

Berkedudukan di Surabaya C.q. Pabrik Gula Ngadirejo, Kabupaten Kediri beralamat di desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadiluh, Kabupaten Kediri yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**TRI ARI SULISTYAWAN, SH.MH**

**Drs. PURWANTO**

Keduanya adalah karyawan PT. Perkebunan Nusantara X ( Pesero ) yang berkedudukan hukum di Jl. Jembatan Merah 3 – 11 Surabaya dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2013 ;  
Selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT / PEMBANDING**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI C.q KEPALA**

**KANWIL PERTANAHAN WILAYAH JAWA**

**TIMUR C.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN**

**KABUPATEN KEDIRI**, : Beralamat Jl. Veteran 11

Kediri yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**RUDI SUSANTO, SH.**

**PUJIONO SUWITO, SH.**

Keduanya adalah karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang berkedudukan hukum di Jl.  
Veteran .....

Veteran No. 11 Kediri dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari Turut Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2013 ;



Selanjutnya disebut sebagai :

**TURUT TERGUGAT/PEMBANDING :**

**M E L A W A N :**

**SUPRIYANTO bin SAMINAH bin SUROWIHARJO**, lahir di

Tulungagung, 07-11-1950, pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Jalan Dr. Suharjo No: 3A RT. 012 RW 003  
Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota  
Kediri ;

**ISMINTARTI Binti SAMINAH Bin SUROWIHARJO**, lahir di

Tulungagung, 21-07-1944, pekerjaan Pensiunan PNS,  
beralamat di Jalan Johar No. 91 RT. 07 RW. 9  
Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota  
Malang ;

**ENDANG ROCHANI Binti SAMINAH Bin SUROWIHARJO**,

lahir di Tulungagung, 22-09-1956,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan  
Basuki Rahmat No. 76 RT. 001, RW. 002, Kel.  
Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten  
Tulungagung ;

**SUSANTO Bin SAMINAH Bin SUROWIHARJO**, lahir di

Tulungagung, 01-07-1947, pekerjaan Petani, beralamat  
di Dusun Srikaton, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten  
Kediri ;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Drs. H.  
MISBAHUL HUDA, SH. MHI dan 2. Ir. EG.  
AMINUDIN, SH.** Para advokat pada Kantor Advokat  
Hukum dan HAM Drs. H. MISBAHUL HUDA, SH.  
MHI. dan Rekan, beralamat di Kantor Apartemen Puri

Kemayoran .....

Kemayoran Tower II Unit 216 H Jalan Landas Pacu  
Selatan A6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12  
November 2012,

Selanjutnya disebut sebagai :



**PENGGUGAT / TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2014 No. 249/Pdt.Pen/2014/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;  
Berkas perkara tanggal 10 September 2013 No.56/Pdt.G/2012/PN. Kdi. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 September 2012 dibawah register perkara Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan suami isteri MULYONO SISWO HARTONO (Ayah), SAMINAH (Ibu) yang keduanya telah meninggal dunia ;

Bahwa pada tahun 1953 orang tua Penggugat telah mempunyai sebidang tanah pertanian terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tersebut dalam petok D Nomor 1462 persil Nomor 103 Klas S III seluas kurang lebih seluas kurang 1,572 Ha tertulis atas nama Saminah yang selanjutnya disebut objek sengketa ;

Bahwa pada saat orang tua Penggugat masih hidup, penggugat bersama-sama orang tua penggugat selalu memelihara dan memanfaatkan tanah tersebut dengan baik ;

**4.Bahwa .....**

Bahwa entah bagaimana pada tahun 1965 tanah milik ibu penggugat dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat sampai sekarang dan menurut informasi bahwa tanah tersebut diatas sudah disertifikatkan atas nama Tergugat ;

Bahwa semasa ibu penggugat masih hidup, ibu penggugat sama sekali tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan dan atau menjual tanah tersebut di



atas kepada pihak lain lebih-lebih kepada tergugat, tahu-tahu tanah tersebut sudah dikuasai oleh tergugat, sehingga hal ini sangat merugikan penggugat ;

Bahwa karena penggugat tidak pernah mengalihkan hak dan atau menjual tanah tersebut kepada tergugat, maka jelaslah bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menguasai tanah yang bukan haknya, atau setidaknya melakukan proses persertifikatan dengan cara tidak benar bersama-sama turut tergugat, sehingga sudah selayaknya penggugat melangsungkan gugatan kepada tergugat dan turut tergugat kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

Bahwa penggugat sebenarnya menginginkan untuk agar tanah peninggalan ibu penggugat tersebut tetap dikuasai penggugat dan disertifikatkan atas nama penggugat, sehingga pada tanggal 28 Mei 2012 penggugat melakukan pemblokiran kepada Turut Tergugat agar sertifikat atas nama Tergugat tidak dialihkan atau bila jangka waktunya sudah berakhir tidak dapat diperpanjang ; Bahwa dengan dikuasainya tanah objek sengketa oleh tergugat maka penggugat telah merasa dirugikan dengan nilai kerugian sebesar :

Kerugian kepemilikan dengan luas 15720 meter persegi dengan asumsi harga per meter persegi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga nilainya adalah sebesar Rp. 23.580.000.000 (dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Kerugian pemanfaatan lahan selama 47 tahun dengan asumsi nilai sewa per tahun sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka kerugiannya sebesar Rp. 4.700.000.000 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

9. Sehingga .....

Sehingga total kerugian diderita pengugat adalah sebesar Rp. 28.280.000.000 (dua puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ; Bahwa demi untuk menjamin keselamatan objek sengketa tersebut, karena dikhawatirkan bahwa tergugat akan menjual atau memindahkan hak guna bangunan atas objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka dengan hal ini penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas objek sengketa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon penggugat kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan bahwa penggugat adalah ahliwaris yang sah dari Almarhumah Saminah ;

Menyatakan sah dan berharganya semua bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini ;

Menyatakan sah menurut hukum penggugat adalah pemilik satu-satunya sebidang tanah yang terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagaimana tersebut dalam persil No. 103, klas S III, Kohir No. 1462, luas 1,572 Ha. dengan batas-batas :

Utara : Kasmuri ;

Barat : Jalan Raya Kediri Tulungagung ;

Selatan : Jalan Desa ;

Timut : Winarsih ;

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46 Desa Tales, tertulis atas nama : PT PERKEBUNAN NUSANTARA X ;

Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;

7. Menyatakan .....

Menyatakan bahwa perbuatan tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar

Rp. 28.280.000.000 (dua puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 500.000 per hari, setiap tergugat lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;  
Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding dan kasasi dari tergugat ;  
Memerintahkan agar turut tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ;  
Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;  
Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 46 Desa Tales GS. 25 Mei 1992 No. 2326 Luas 16250 M2 atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA X berkedudukan di Surabaya ;  
Atau bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon berkenan untuk memutuskan dengan putusan yang seadil – adilnya ;  
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2013 Nomor : 56 / Pdt.G / 2012 / PN. Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
DALAM EKSEPSI  
Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;  
DALAM POKOK PERKARA  
DALAM KONPENSI  
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
Menyatakan Penggugat adalah anak – anak dari Mulyono Siswo Hartono (alm.) dan Saminah (almh.) ;  
Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Mulyono Siswo Hartono dan almh. Saminah ;  
Menyatakan .....

Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, persil No. 103, klas S III, petok S. 666, luas 1,572 Ha atas nama Saminah, dengan batas – batas tanah :  
Sebelah Utara : Kondang ;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Kediri – Tulungagung ;  
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;  
Sebelah Timur : Bandijah (dahulu Moestawi) ;  
Adalah tanah sawah milik Saminah, pemberian Surowihardjo, orangtuanya;  
Menyatakan sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, persil No. 103, klas S/ III, letter D No. 1462 luas 1,572 Ha atas nama Saminah berubah menjadi tanah darat tercatat dalam Buku register C Desa Tales No. 1205, persil No. 202, klas D/ II, luas 1,530 Ha atas nama Saminah karena klasiran Tahun 1973 (konversi) ;  
Menyatakan sebidang tanah lapangan yang terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, No. 1205, persil No. 202, klas D/ II, luas 1,530 Ha. atas nama Saminah dengan batas – batas tanah :  
Sebelah Utara : Parit/ Kasmuri (dahulu Kondang) ;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Kediri – Tulungagung ;  
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;  
Sebelah Timur : Winarsih (dahulu Bandijah/ Moestawi) ;  
adalah milik Saminah ;  
Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah lapangan yang terletak di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri No. 1205, persil No. 202, klas D/ II, luas 1,530 Ha. atas nama Saminah tersebut;  
Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46/ Desa Tales atas nama PT. Perkebunan Nuasantara X, tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian ;  
Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;  
Menyatakan .....

Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;  
Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dengan jalan membongkar bangunan, tanaman atau segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut yang bukan milik Penggugat ;  
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sewa tanah kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;  
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor : 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi. tanggal 31 Juli 2013 ;  
Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;  
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya  
DALAM REKONPENSI  
Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konpensasi seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 5.409.000,- (lima juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Tergugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2013 telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 September 2013 No. 56 / Pdt.G / 2012 / PN. Kdi. tersebut ;

Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Turut Tergugat melalui kuasanya menerangkan .....

menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 September 2013 No. 56 / Pdt.G / 2012 / PN. Kdi. tersebut ;

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kuasa Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, kepada kuasa Turut Tergugat pada tanggal 23 September 2013;

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kuasa Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, kepada kuasa Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2013;

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 21 Maret 2014;

Memori banding tertanggal 10 Desember 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 17 Desember 2013 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing – masing pada tanggal 24 Desember 2013 ;

Kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Januari 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing – masing pada tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 13 Januari 2014 ;

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Februari 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2014, Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2014, dan masing- masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang .....

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 10 Desember 2013 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding maupun kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2013 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 September 2013 No. 56 / Pdt.G / 2012 / PN. Kdi. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 September 2013 No.56/Pdt.G/2012/PN. Kdi. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal – Pasal serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Pembanding tersebut ;  
Menguatkan .....

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 September 2013 Nomor : 56 / Pdt.G / 2012 / PN. Kdi. yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari RABU tanggal 23 JULI 2014 oleh kami : H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH. H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum. dan IMAM SUNGUDI, SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 25 JULI 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh S U A D, SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

IMAM SUNGUDI, SH.

H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

S U A D, SH.MH.

Perincian biaya banding :

Redaksi Putusan

Materai

Pemberkasan

J u m l a h

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. ADI WAHYONO, SH.

Nip. 19611113 198503 1 004.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H.JOKO SABAR ,SH.  
Nip.040 028 213.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)